



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1044/Pdt.G/2013/P. 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANNAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Security, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 20 Agustus 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1044/Pdt.G/2013/PA.Bpp, tanggal 20 Agustus 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Balikpapan pada tanggal 03 Maret 2007 dan pernikahan tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 333/07/III/2007, tanggal 3 Maret 2007;

2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah tergugat di Balikpapan selama 7 (tujuh) tahun, kemudian dan bertempat tinggal di Balikpapan dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 7 (tujuh) tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa sejak Tahun 2012 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat sering marah-marah hanya karena masalah sepele dan bahkan pernah bersikap kasar dengan memukul, dan suka megungkit masa lalu dan harta gono-gini;
 - b. Tergugat sudah mempermalukan penggugat didepan umum yakni dengan datang ke kantor tempat penggugat bekerja dan meminta agar penggugat berhenti bekerja. Juga mempermalukan penggugat didepan umum yang intinya bahwa rumah tangga kami sudah tidak bisa dilanjutkan lagi;
4. Bahwa sejak tanggal 02 Mei 2013 penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tua penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut penggugat menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan tergugat dan oleh karenanya penggugat mengajukan permohonan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat merasa bahwa tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bersama tergugat. Dan walaupun dipaksakan akan berakibat timbulnya mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan selanjutnya penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, baik majelis hakim maupun mediator Muslim, S. H. salah seorang Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksudnya;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah lagi menghadiri persidangan setelah sidang mediasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 333/07/III/2007, tanggal 3 Maret 2007, bertanda P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;

Kedua orang saksi tersebut berdasarkan sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk pertimbangan putusan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan dan perkara ini akan diberi putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan bukti tertulis bertanda P dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tentang alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan pada saat diberi kesempatan untuk menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar antara penggugat dengan tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sangat sulit untuk dirukunkan, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil gugatan penggugat, dan keduanya menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan penggugat dan tergugat, sehingga dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dinyatakan sebagai bukti yang memperkuat dalil penggugat tentang adanya ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, maka dalil-dalil gugatan penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dinyatakan terbukti dan upaya saksi untuk merukunkan penggugat dan tergugat tidak berhasil karena antara penggugat dan tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, sehingga keutuhan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan penggugat dinyatakan telah beralasan dan berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat berlangsungnya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Selasa, tanggal 12 November 2013 Masehi, bertepatan tanggal 8 Muharam 1435 Hijriyah oleh kami Drs. H. Anwar Hamidy, Ketua Majelis serta Dra. Juraidah dan Drs. Elya, masing-masing Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nur Aliah, S. H., S. Ag., M. H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

ttd

Dra. Juraidah

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Elya

ttd

Hj. Nur Aliah, S. H., S. Ag., M. H.,

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya proses Rp. 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya Panggilan	Rp. 280.000,00
• Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
• <u>M e t e r a i</u>	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 396.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)